



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.B/2024/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LIE KIE BUI ALIAS AKHI;**
Tempat lahir : Sedau;
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun/25 Mei 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kaliasin Dalam Rt.028 Rw.005 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang.;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Lie Kie Bui Alias Akhi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 05 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Mei 2024 sampai dengan tanggal 01 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 65/Pid.B/2024/PN Skw tanggal 03 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2024/PN Skw tanggal 03 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LI KIE BUI Alias AKHI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP sesuai dengan dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LI KIE BUI Alias AKHI** berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangkan selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana panjang berbahan jeans warna biru;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merek Valco By Vionadira;
- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna biru dalam keadaan rusak dengan silicon bening bermotif Samperna Mild;

Dikembalikan kepada saksi JONG MIAUW HON

- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna merah dalam keadaan rusak dengan silicon bening;

Dikembalikan kepada saksi TJONG LIE CHU

- 1 (satu) helai jaket warna hitam merek Cardinal;
- 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu merek Vanalus Fashion;
- 1 (satu) helai baju kaos motif loreng merek Adidas;
- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi sehingga mohon untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia Terdakwa **LIE KIE BUI Alias AKHI** pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah saksi TJONG LIE CHU Alias ACHU yang beralamat di Jalan Kaliasin Dalam Gang Cetya Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Melakukan penganiayaan terhadap Saksi JONG MIAW HON Alias AHON Anak NG NYUK MIN yang mengakibatkan luka berat**", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian bermula pada pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 18.40 WIB Saksi JONG MIAW HON Alias AHON Anak NG NYUK MIN datang bertamu ke rumah saksi TJONG LIE CHU Alias ACHU karena masih dalam suasana Imlek, pada saat itu Saksi JONG MIAW HON Alias AHON Anak NG NYUK MIN dan saksi TJONG LIE CHU Alias ACHU duduk di lantai dapur, tidak berapa lama kemudian datang juga Terdakwa LIE KIE BUI Alias AKHI yang juga ingin bertamu namun saat itu Terdakwa melihat ada sepeda motor milik Saksi JONG MIAW HON Alias AHON Anak NG NYUK MIN di depan rumah kemudian Terdakwa melihat di dalam rumah ada Saksi JONG MIAW HON Alias AHON Anak NG NYUK MIN sedang duduk berdua dengan saksi TJONG LIE CHU Alias ACHU melihat hal tersebut Terdakwa LIE KIE BUI Alias AKHI merasa cemburu dan kesal;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah parang dan kembali ke rumah saksi TJONG LIE CHU Alias ACHU sambil membawa parang tersebut, sasampainya di rumah saksi TJONG LIE CHU Alias ACHU kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan menyerang Saksi JONG MIAW HON Alias AHON Anak NG NYUK MIN dengan membacokkan parang yang Terdakwa bawa dari arah belakang, saat itu Saksi JONG MIAW HON Alias AHON Anak NG NYUK MIN sempat menoleh ke belakang merasa kaget dan secara reflek menangkis dengan menggunakan tangan kirinya sehingga parang yang Terdakwa bacokkan mengenai tangan kiri, selanjutnya Saksi JONG MIAW HON Alias AHON Anak NG NYUK MIN langsung lari menyelamatkan diri masuk ke dalam kamar mandi, kemudian Terdakwa menendang pintu



kamar mandi berusaha masuk saat itu saksi TJONG LIE CHU Alias ACHU menahan Terdakwa dan saat itu Saksi JONG MIAW HON Alias AHON Anak NG NYUK MIN langsung keluar dari dalam kamar mandi dan langsung melarikan diri dan meminta bantuan kepada Petugas Kepolisian yang berjaga di TPS selanjutnya Saksi JONG MIAW HON Alias AHON Anak NG NYUK MIN dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa Terdakwa LIE KHI BUI Alias AKHI melakukan penganiayaan tersebut disebabkan karena merasa cemburu karena Saksi JONG MIAW HON Alias AHON Anak NG NYUK MIN berpacaran dengan saksi TJONG LIE CHU Alias ACHU yang merupakan bekas pacar Terdakwa

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa LIE KHI BUI Alias AKHI tersebut saksi JONG MIAW HON Alias AHON Anak NG NYUK MIN mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 331/25/H/RSUD/2024 tanggal 16 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangan oleh dr. TRI ATMAJA Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr. Abdul Aziz Singkawang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

URAIAN TENTANG KELAINAN-KELAINAN YANG TERDAPAT :

- Pada tangan kiri tampak luka pasca operasi yang sudah kering, jari dua dan tiga tangan kiri sudah diamputasi;
- Jari empat dan lima tangan kiri posisi tertekuk tidak bisa diluruskan;

KESIMPULAN :

Diagnosa : Post operasi amputasi digiti II III manus kiri + Kontraktur digiti IV,V manus kiri

Kelainan-kelainan tersebut diatas terjadi karena : Perlukaan tajam

Karena kelainan-kelainan tersebut di atas terjadilah : Penyakit (luka) yang tidak dapat diharapkan sembuh dengan sempurna

Perbuatan Terdakwa **LIE KHI BUI Alias AKHI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa LIE KIE BUI Alias AKHI pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah saksi TJONG LIE CHU Alias ACHU yang beralamat di Jalan Kaliasin Dalam Gang Cetya Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Melakukan penganiayaan terhadap Saksi JONG MIAW HON Alias AHON Anak NG NYUK MIN", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian bermula pada pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 18.40 WIB Saksi JONG MIAW HON Alias AHON Anak NG NYUK MIN datang bertamu ke rumah saksi TJONG LIE CHU Alias ACHU karena masih dalam suasana Imlek, pada saat itu Saksi JONG MIAW HON Alias AHON Anak NG NYUK MIN dan saksi TJONG LIE CHU Alias ACHU duduk di lantai dapur, tidak berapa lama kemudian datang juga Terdakwa LIE KIE BUI Alias AKHI yang juga ingin bertamu namun saat itu Terdakwa melihat ada sepeda motor milik Saksi JONG MIAW HON Alias AHON Anak NG NYUK MIN di depan rumah kemudian Terdakwa melihat di dalam rumah ada Saksi JONG MIAW HON Alias AHON Anak NG NYUK MIN sedang duduk berdua dengan saksi TJONG LIE CHU Alias ACHU melihat hal tersebut Terdakwa LIE KIE BUI Alias AKHI merasa cemburu dan kesal;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah parang dan kembali ke rumah saksi TJONG LIE CHU Alias ACHU sambil membawa parang tersebut, sasampainya di rumah saksi TJONG LIE CHU Alias ACHU kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan menyerang Saksi JONG MIAW HON Alias AHON Anak NG NYUK MIN dengan membacokkan parang yang Terdakwa bawa dari arah belakang, saat itu Saksi JONG MIAW HON Alias AHON Anak NG NYUK MIN sempat menoleh ke belakang merasa kaget dan secara reflek menangkis dengan menggunakan tangan kirinya sehingga parang yang Terdakwa bacokkan mengenai tangan kiri, selanjutnya Saksi JONG MIAW HON Alias AHON Anak NG NYUK MIN langsung lari menyelamatkan diri masuk ke dalam kamar mandi, kemudian Terdakwa menendang pintu kamar mandi berusaha masuk saat itu saksi TJONG LIE CHU Alias ACHU menahan Terdakwa dan saat itu Saksi JONG MIAW HON Alias AHON Anak NG NYUK MIN langsung keluar dari dalam kamar mandi dan langsung melarikan diri dan meminta bantuan kepada Petugas Kepolisian yang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjaga di TPS selanjutnya Saksi JONG MIAW HON Alias AHON Anak NG NYUK MIN dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa Terdakwa LIE KHI BUI Alias AKHI melakukan penganiayaan tersebut disebabkan karena merasa cemburu karena Saksi JONG MIAW HON Alias AHON Anak NG NYUK MIN berpacaran dengan saksi TJONG LIE CHU Alias ACHU yang merupakan bekas pacar Terdakwa

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa LIE KHI BUI Alias AKHI tersebut saksi JONG MIAW HON Alias AHON Anak NG NYUK MIN mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 331/25/H/RSUD/2024 tanggal 16 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangan oleh dr. TRI ATMAJA Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr. Abdul Aziz Singkawang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

URAIAN TENTANG KELAINAN-KELAINAN YANG TERDAPAT :

- Pada tangan kiri tampak luka pasca operasi yang sudah kering, jari dua dan tiga tangan kiri sudah diamputasi;
- Jari empat dan lima tangan kiri posisi tertekuk tidak bisa diluruskan;

KESIMPULAN :

Diagnosa : Post operasi amputasi digiti II III manus kiri + Kontraktur digit IV,V manus kiri

Kelainan-kelainan tersebut diatas terjadi karena : Perlukaan tajam

- Karena kelainan-kelainan tersebut di atas terjadilah : Penyakit (luka) yang tidak dapat diharapkan sembuh dengan sempurna

Perbuatan Terdakwa **LIE KHI BUI Alias AKHI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ADE SUMARNA, SH, di bawah sumpah memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan laporan adanya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh



terdakwa LIE KI BUI Alais AKHI dan yang menjadi korban adalah saksi JONG MIAW HON Alias AHON;

- Bahwa sebelum kejadian saksi kenal dengan Terdakwa LIE KI BUI Alais AKHI dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah saksi TJONG LIE CHU Alias ACHU yang beralamat di Jalan Kaliasin Dalam Gang Cetya Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
- Bahwa pada awalnya Kepolisian Resor Singkawang menerima laporan adanya tindak pidana penganiayaan, kemudian laporan tersebut diselidiki dengan mendatangi TKP dan dari informasi yang diperoleh pelakunya adalah Terdakwa LIE KHI BUI Alais AKHI kemudian dilakukan pencarian terhadap pelaku dan berhasil diamankan erikut barang bukti parang yang digunakan Terdakwa untuk melukai korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut dua ruas jari saksi JONG MIAW HON Alias AHON luka dan harus diamputasi dan dua jari yang lain tidak dapat digerakkan lagi;
- Bahwa setelah kejadian baik Terdakwa maupun keluarganya tidak ada perdamaian dan memberikan bantuan kepada saksi;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. JONG MIAW HON Alias AHON, di bawah sumpah memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa LIE KI BUI Alais AKHI dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa sebelum kejadian saksi kenal dengan Terdakwa LIE KI BUI Alais AKHI namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah saksi TJONG LIE CHU Alias ACHU yang beralamat



di Jalan Kaliasin Dalam Gang Cetya Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang datang bertamu ke rumah saksi TJONG LIE CHU Alias ACHU karena masih dalam suasana Imlek, pada saat itu Saksi dan saksi TJONG LIE CHU Alias ACHU duduk di lantai dapur membelakangi pintu;
- Bahwa tidak lama kemudian tiba-tiba datang Terdakwa LIE KI BUI Alias AKHI masuk ke dalam rumah melalui pintu depan dan langsung menyerang Saksi dengan menggunakan parang yang Terdakwa bawa dari arah belakang, saat itu Saksi sempat menoleh ke belakang merasa kaget dan secara reflek menangkis dengan menggunakan tangan kiri saksi sehingga parang yang Terdakwa bacokkan mengenai tangan kiri saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung lari menyelamatkan diri masuk ke dalam kamar mandi, kemudian Terdakwa mengejar dan menendang pintu kamar mandi berusaha masuk, saat itu saksi TJONG LIE CHU Alias ACHU menahan Terdakwa sehingga Saksi bisa langsung keluar dari dalam kamar mandi dan langsung melarikan diri dan meminta bantuan kepada Petugas Kepolisian yang berjaga di TPS selanjutnya Saksi dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga Terdakwa LIE KHI BUI menyerang saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut dua ruas jari saksi luka dan harus diamputasi dan dua jari yang lain tidak dapat digerakkan lagi;
- Bahwa setelah kejadian baik Terdakwa maupun keluarganya tidak ada perdamaian dan memberikan bantuan kepada saksi;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. TJONG LIE CHU, di bawah sumpah memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa LIE KI BUI Alias AKHI dan yang menjadi korban adalah saksi JONG MIAW HON Alias AHON;



- Bahwa sebelum kejadian saksi kenal dengan Terdakwa LIE KI BUI Alias AKHI dan saksi JONG MIAW HON Alias AHON namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jalan Kaliasin Dalam Gang Cetya Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah saksi kemudian datang saksi JONG MIAW HON Alias AHON bertamu ke rumah saksi karena masih dalam suasana Imlek, pada saat itu Saksi dan saksi JONG MIAW HON Alias AHON duduk di lantai dapur membelakangi pintu;
- Bahwa tidak lama kemudian tiba-tiba datang Terdakwa LIE KI BUI Alias AKHI masuk ke dalam rumah melalui pintu depan dan langsung menyerang Saksi JONG MIAW HON Alias AHON dengan menggunakan parang yang Terdakwa bawa dari arah belakang, saat itu Saksi JONG MIAW HON Alias AHON sempat menoleh ke belakang merasa kaget dan secara reflek menangkis dengan menggunakan tangan kiri saksi sehingga parang yang Terdakwa bacokkan mengenai tangan kiri nya;
- Bahwa selanjutnya Saksi JONG MIAW HON Alias AHON langsung lari menyelamatkan diri masuk ke dalam kamar mandi, kemudian Terdakwa mengejar dan menendang pintu kamar mandi berusaha masuk, saat itu saksi menahan Terdakwa sehingga Saksi bisa langsung keluar dari dalam kamar mandi dan langsung melarikan diri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga Terdakwa LIE KHI BUI menyerang saksi JONG MIAW HON Alias AHON;
- Bahwa akibat kejadian tersebut dua ruas jari saksi JONG MIAW HON Alias AHON luka dan harus diamputasi dan dua jari yang lain tidak dapat digerakkan lagi;
- Bahwa setelah kejadian baik Terdakwa maupun keluarganya tidak ada perdamaian dan memberikan bantuan kepada saksi JONG MIAW HON Alias AHON;;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Skw



Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang terdakwa lakukan dan yang menjadi korban adalah saksi JONG MIAW HON Alias AHON;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa kenal dengan saksi JONG MIAW HON Alias AHON namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah saksi TJONG LIE CHU yang beralamat di Jalan Kaliasin Dalam Gang Cetya Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa hendak bertamu ke rumah saksi TJONG LIE CHU karena masih suasana imlek namun saat itu Terdakwa melihat ada sepeda motor milik Saksi JONG MIAW HON Alias AHON Anak NG NYUK MIN di depan rumah kemudian Terdakwa melihat di dalam rumah ada Saksi JONG MIAW HON Alias AHON Anak NG NYUK MIN sedang duduk berdua dengan saksi TJONG LIE CHU Alias ACHU melihat hal tersebut Terdakwa LIE KIE BUI Alias AKHI merasa cemburu dan kesal dan tidak dapat mengendalikan amarahnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah parang dan kembali ke rumah saksi TJONG LIE CHU Alias ACHU sambil membawa parang tersebut, sesampainya di rumah saksi TJONG LIE CHU kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam melalui pintu depan dan langsung menyerang Saksi JONG MIAW HON Alias AHON dengan menggunakan parang yang Terdakwa bawa dari arah belakang, saat itu Saksi JONG MIAW HON Alias AHON sempat menoleh ke belakang merasa kaget dan secara reflek menangkis dengan menggunakan tangan kirinya sehingga parang yang Terdakwa bacokkan mengenai tangan kiri nya;
- Bahwa selanjutnya Saksi JONG MIAW HON Alias AHON langsung lari menyelamatkan diri masuk ke dalam kamar mandi, kemudian Terdakwa mengejar dan menendang pintu kamar mandi berusaha masuk, saat itu saksi TJONG LIE CHU menahan Terdakwa sehingga Saksi JONG MIAW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HON Alias AHON bisa langsung keluar dari dalam kamar mandi dan langsung melarikan diri;

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena merasa cemburu atas hubungan saksi JONG MIAW HON Alias AHON dengan saksi TJONG LIE CHU;

- Bahwa setelah kejadian baik Terdakwa maupun keluarganya tidak ada perdamaian dan memberikan bantuan kepada saksi JONG MIAW HON Alias AHON;

- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;

- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;;

- 1 (satu) helai celana panjang berbahan jeans warna biru;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merek Valco By Vionadira;
- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna biru dalam keadaan rusak dengan silicon bening bermotif Samperna Mild;
- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna merah dalam keadaan rusak dengan silicon bening;
- 1 (satu) helai jaket warna hitam merek Cardinal;
- 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu merek Vanalus Fashion;
- 1 (satu) helai baju kaos motif loreng merek Adidas;
- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan dan diperlihatkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 331/25/H/RSUD/2024 tanggal 16 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangan oleh dr. TRI ATMAJA Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr. Abdul Aziz Singkawang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

URAIAN TENTANG KELAINAN-KELAINAN YANG TERDAPAT :

- Pada tangan kiri tampak luka pasca operasi yang sudah kering, jari dua dan tiga tangan kiri sudah diamputasi;
- Jari empat dan lima tangan kiri posisi tertekuk tidak bisa diluruskan;

KESIMPULAN :

Diagnosa : Post operasi amputasi digiti II III manus kiri + Kontraktur digit IV,V manus kiri

Kelainan-kelainan tersebut diatas terjadi karena : Perlukaan tajam

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena kelainan-kelainan tersebut di atas terjadilah : Penyakit (luka) yang tidak dapat diharapkan sembuh dengan sempurna

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah saksi TJONG LIE CHU Alias ACHU yang beralamat di Jalan Kaliasin Dalam Gang Cetya Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang telah terjadi tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa LIE KIE BUI Alias AKHI dan yang menjadi korban adalah saksi JONG MIAW HON Alias AHON Anak NG NYUK MIN;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut berawal ketika Saksi JONG MIAW HON Alias AHON Anak NG NYUK MIN datang bertamu ke rumah saksi TJONG LIE CHU Alias ACHU karena masih dalam suasana Imlek, pada saat itu Saksi JONG MIAW HON Alias AHON Anak NG NYUK MIN dan saksi TJONG LIE CHU Alias ACHU duduk di lantai dapur;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang juga Terdakwa LIE KIE BUI Alias AKHI yang juga ingin bertamu namun saat itu Terdakwa melihat ada sepeda motor milik Saksi JONG MIAW HON Alias AHON Anak NG NYUK MIN di depan rumah kemudian Terdakwa melihat di dalam rumah ada Saksi JONG MIAW HON Alias AHON Anak NG NYUK MIN sedang duduk berdua dengan saksi TJONG LIE CHU Alias ACHU melihat hal tersebut Terdakwa LIE KIE BUI Alias AKHI merasa cemburu dan kesal dan tidak dapat mengendalikan amarahnya, kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah parang dan kembali ke rumah saksi TJONG LIE CHU Alias ACHU sambil membawa parang tersebut,
- Bahwa sesampainya di rumah saksi TJONG LIE CHU Alias ACHU kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan menyerang Saksi JONG MIAW HON Alias AHON Anak NG NYUK MIN dengan membacokkan parang yang Terdakwa bawa dari arah belakang, saat itu Saksi JONG MIAW HON Alias AHON Anak NG NYUK MIN sempat menoleh ke belakang merasa kaget dan secara reflek menangkis

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kirinya sehingga parang yang Terdakwa bacokkan mengenai tangan kiri;

- Bahwa selanjutnya Saksi JONG MIAW HON Alias AHON Anak NG NYUK MIN langsung lari menyelamatkan diri masuk ke dalam kamar mandi, kemudian Terdakwa mengejar dan menendang pintu kamar mandi berusaha masuk saat itu saksi TJONG LIE CHU Alias ACHU menahan Terdakwa sehingga Saksi JONG MIAW HON Alias AHON Anak NG NYUK MIN langsung keluar dari dalam kamar mandi dan langsung melarikan diri dan meminta bantuan kepada Petugas Kepolisian yang berjaga di TPS selanjutnya Saksi JONG MIAW HON Alias AHON Anak NG NYUK MIN dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa LI KIE BUI Alias AKHI tersebut mengakibatkan dua ruas jari sebelah kiri Saksi JONG MIAW HON Alias AHON Anak NG NYUK MIN mengalami luka dan diamputasi sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 331/25/H/RSUD/2024 tanggal 16 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangan oleh dr. TRI ATMAJA Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr. Abdul Aziz Singkawang
- Bahwa barang bukti diakui kebenarannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 351 ayat (2) KUHP , yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan sengaja melakukan Penganiayaan;**
3. **Mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;;

Ad.1. **Barangsiapa;**

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Skw



Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dimaksud sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, apabila telah terpenuhi seluruh unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama LIE KI BUI Alias AKHI yang telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-1 yaitu "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui/menginsafi, sehingga dapatlah dikatakan orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut (dengan sengaja), berarti menghendaki perbuatan itu dan di samping itu juga menyadari tentang apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, akan tetapi menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah: dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka. Lebih lanjut dalam Pasal 351 ayat (4) disebutkan bahwa penganiayaan disamakan dengan merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan "penganiayaan" terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah saksi TJONG LIE CHU Alias ACHU yang beralamat di Jalan Kaliasin Dalam Gang Cetya Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang mana tindak pidana penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa LIE KIE BUI Alias AKHI dan yang menjadi korban adalah saksi JONG MIAW HON Alias AHON Anak NG NYUK MIN, tindak pidana penganiayaan tersebut berawal ketika Saksi JONG MIAW HON Alias AHON Anak NG NYUK MIN datang bertamu ke rumah saksi TJONG LIE CHU Alias ACHU karena masih dalam suasana Imlek, pada saat itu Saksi JONG MIAW HON Alias AHON Anak NG NYUK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIN dan saksi TJONG LIE CHU Alias ACHU duduk di lantai dapur tidak berapa lama kemudian datang juga Terdakwa LIE KIE BUI Alias AKHI yang juga ingin bertamu namun saat itu Terdakwa melihat ada sepeda motor milik Saksi JONG MIAW HON Alias AHON Anak NG NYUK MIN di depan rumah kemudian Terdakwa melihat di dalam rumah ada Saksi JONG MIAW HON Alias AHON Anak NG NYUK MIN sedang duduk berdua dengan saksi TJONG LIE CHU Alias ACHU melihat hal tersebut Terdakwa LIE KIE BUI Alias AKHI merasa cemburu dan kesal dan tidak dapat mengendalikan amarahnya, kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah parang dan kembali ke rumah saksi TJONG LIE CHU Alias ACHU sambil membawa parang tersebut sesampainya di rumah saksi TJONG LIE CHU Alias ACHU kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan menyerang Saksi JONG MIAW HON Alias AHON Anak NG NYUK MIN dengan membacokkan parang yang Terdakwa bawa dari arah belakang, saat itu Saksi JONG MIAW HON Alias AHON Anak NG NYUK MIN sempat menoleh ke belakang merasa kaget dan secara reflek menangkis dengan menggunakan tangan kirinya sehingga parang yang Terdakwa bacokkan mengenai tangan kiri selanjutnya Saksi JONG MIAW HON Alias AHON Anak NG NYUK MIN langsung lari menyelamatkan diri masuk ke dalam kamar mandi, kemudian Terdakwa mengejar dan menendang pintu kamar mandi berusaha masuk saat itu saksi TJONG LIE CHU Alias ACHU menahan Terdakwa sehingga Saksi JONG MIAW HON Alias AHON Anak NG NYUK MIN langsung keluar dari dalam kamar mandi dan langsung melarikan diri dan meminta bantuan kepada Petugas Kepolisian yang berjaga di TPS selanjutnya Saksi JONG MIAW HON Alias AHON Anak NG NYUK MIN dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan

Menimbang, bahwa luka tersebut sebagaimana dipertegas dalam Visum Et Repertum Nomor : 331/25/H/RSUD/2024 tanggal 16 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangan oleh dr. TRI ATMAJA Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr. Abdul Aziz Singkawang atas nama JONG MIAW HON Alias AHON Anak NG NYUK MIN dengan hasil pemeriksaan:

- Pada tangan kiri tampak luka pasca operasi yang sudah kering, jari dua dan tiga tangan kiri sudah diamputasi;
- Jari empat dan lima tangan kiri posisi tertekuk tidak bisa diluruskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, perbuatan Terdakwa yang telah membacokkan parang yang Terdakwa bawa dari arah

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Skw



belakang JONG MIAW HON Alias AHON Anak NG NYUK MIN sehingga mengakibatkan luka pada tangan kiri korban MIAW HON Alias AHON Anak NG NYUK MIN dan sebilah parang tersebut sebelumnya telah dipersiapkan dan dibawa oleh Terdakwa ke tempat kejadian maka fakta tersebut merupakan suatu perbuatan yang mempunyai *opzet* atau suatu tujuan untuk adanya suatu akibat tertentu yang dikehendaki oleh Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa telah dapat dikategorikan dalam pengertian “*penganiayaan*” sebagaimana disebutkan diatas dan dengan itu pula, maka unsur ke- 2 yaitu “*dengan sengaja melakukan penganiayaan*” telah terpenuhi;

Ad.3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 90 KUHP, luka berat diartikan sebagai;

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan dihubungkan dengan alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya serta hasil *visum et repertum*, atas nama JONG MIAW HON Alias AHON Anak NG NYUK MIN dengan hasil pemeriksaan :

- Pada tangan kiri tampak luka pasca operasi yang sudah kering, jari dua dan tiga tangan kiri sudah diamputasi;
- Jari empat dan lima tangan kiri posisi tertekuk tidak bisa diluruskan;

maka dapat disimpulkan jika akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan bahaya maut bagi korban yang merupakan salah satu pengertian dari luka berat sebagaimana dalam pasal 90 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga dimaksud yaitu “*mengakibatkan luka berat*”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) helai celana panjang berbahan jeans warna biru, 1 (satu) buah tas warna hitam merek Valco By Vionadira, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna biru dalam keadaan rusak dengan silicon bening bermotif Samperna Mild adalah barang milik saksi korban sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi korban JONG MIAW HON Alias AHON Anak NG NYUK MIN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) helai celana panjang berbahan jeans warna biru, 1 (satu) buah tas warna hitam merek Valco By Vionadira, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna biru dalam keadaan rusak dengan silicon bening bermotif Samperna Mild adalah barang yang telah milik saksi korban sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi korban JONG MIAW HON Alias AHON Anak NG NYUK MIN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna merah dalam keadaan rusak dengan silicon bening adalah barang milik saksi TJONG LIE CHU sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi korban TJONG LIE CHU;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) helai jaket warna hitam merek Cardinal, 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu merek Vanalus Fashion, 1 (satu) helai baju kaos motif loreng merek Adidas dan 1 (satu) bilah parang bergagang kayu adalah barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka berat dan cacat pada korban;
- Perbuatan Terdakwa main Hakim sendiri;
- Tidak adanya perdamaian antara Terdakwa dan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi perbuatan serupa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lie Kie Bui Alias Akhi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penganiayaan mengakibatkan luka berat”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



- 1 (satu) helai celana panjang berbahan jeans warna biru;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merek Valco By Vionadira;
- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna biru dalam keadaan rusak dengan silicon bening bermotif Samperna Mild;

Dikembalikan kepada saksi JONG MIAW HON Alias AHON Anak NG NYUK MIN;

- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna merah dalam keadaan rusak dengan silicon bening;

Dikembalikan kepada saksi TJONG LIE CHU;

- 1 (satu) helai jaket warna hitam merek Cardinal;
- 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu merek Vanalus Fashion;
- 1 (satu) helai baju kaos motif loreng merek Adidas;
- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024, oleh kami, Yulius Christian Handratmo, S.H., sebagai Hakim Ketua, John Malvino Seda Noa Wea, S.H., dan Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rony Budiman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh Heri Susanto, S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Singkawang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

John Malvino Seda Noa Wea, S.H. Yulius Christian Handratmo, S.H.

ttd.

Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,



ttd.

Rony Budiman, S.H.